



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Indra Syafri, S.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah nomor register 0004/SK/2014 tanggal 14 Juli 2014 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 14 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan Desa Semelako, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu pada tanggal 3 September 1990 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 357/11/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Lebong, Propinsi Bengkulu tertanggal 20 Nopember 1990 (Bukti P1);
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), sehingga dalam hubungan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK KE-1, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun;
  2. ANAK KE-2, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;
  3. ANAK KE-3, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan menyewa rumah di Desa Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah sendiri, karena rumah pemohon dengan termohon sudah selesai dibangun di Desa Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah dikarunia 1 (satu) orang anak, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu dengan keadaan sering terjadi keributan, hal ini karena Termohon sering menentang apa yang direncanakan Pemohon dan juga Termohon terlalu ingin mengatur tanpa memperdulikan apa saran pendapat dari Pemohon, hal lain yang sering dilakukan Termohon yakni tidak melayani sebagaimana layak seorang isteri dalam melayani baik dari persiapan pakaian, makanan dan keadaan tersebut sering Pemohon sendiri menyiapkan pakaian dan makanan baik sebelum berangkat ke kantor maupun pulang dari kantor;
6. Bahwa, dengan keadaan yang Pemohon hadapi selama berumah tangga dengan Termohon tepatnya setelah dikarunia 1 (satu) orang anak, sejak itulah terus menerus bertengkar apalagi perilaku Termohon tidak pernah berubah dalam pelayanan dari segi penyiapan pakaian, makanan dan sering menentang apa yang direncanakan



Pemohon dalam membina rumah tangga dan selanjutnya Termohon terlalu mengatur sehingga Pemohon selalu mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta pula Pemohon terus menerus mengalami tekanan batin atas perilaku Termohon tersebut;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan atau keributan Pemohon dengan Termohon sekitar tahun 2010 dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah sehingga Pemohon menyewa rumah dan tidak sering pulang ke rumah;
8. Bahwa, dari peristiwa tersebut dari perilaku Termohon yang tidak lagi memperdulikan Pemohon dilanjutkan dengan perbuatan Termohon mengusir Pemohon tersebut, bahwa pada sekitar bulan Juni 2011 Pemohon memberi talak 1 (satu) kepada Termohon (Bukti P2);
9. Bahwa, atas pemberian talak 1 (satu) tersebut, atas inisiatip dari keluarga dan kaum kerabat melakukan musyawarah dalam keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, dari usaha keluarga tersebut dapatlah diselesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan surat pernyataan perjanjian dan waktu itu Pemohon belum sepenuhnya pulang ke rumah (Bukti P3);
10. Bahwa, walaupun surat pernyataan perjanjian yang sudah dibuat antara Pemohon dengan Termohon, bahwa perilaku Termohon tetap saja tidak berubah dimana sekitar tahun 2011 Termohon telah menjual rumah yang dibangun Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada saat Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa menjual rumah, Termohon marah-marah dan terjadilah keributan kembali;
11. Bahwa, selanjutnya perilaku Termohoin tidak dapat lagi Pemohon atasi lagi dimana perbuatan menjual harta benda dari pencarian Pemohon dijual, termasuk satu bidang sawah yang terletak di Desa Tunas Harapan telah pula dijual tanpa sepengetahuan Pemohon;
12. Bahwa, dari perilaku Termohon tersebut, Pemohon mendatangi dan/atau melapor permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada Lurah Kelurahan Tunas Harapan, dari laporan tersebut Pemohon meminta surat pengantar untuk mengajukan surat cerai, dikarenakan permasalahan Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi keributan, kemudian Lurah Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara mengeluarkan surat pengantar cerai talak tertanggal 5 September 2011. (Bukti P4)

*Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp*



13. Bahwa berkaitan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan PEMDA Rejang Lebong dalam hal ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Curup, hal tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong, terhadap persyaratan tersebut Pemohon telah diberi izin oleh Bupati Rejang Lebong dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 180-014-I-Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada SAYUTI, S.E. NIP. 19680404 1991041003 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri 08 Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong (Bukti P5);
14. Bahwa pihak keluarga maupun kaum kerabat Pemohon dan Termohon tidak lagi berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
15. Bahwa Pemohon tidak redho atas perlakuan Termohon kepada Pemohon tersebut dan Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MISLAINI Binti ABD. MUID) di depan Sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Raden Ayu Husna, AR. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2014, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, Pemohon/Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan alamat Termohon semula tertulis RT V berubah menjadi RT II, sementara Termohon di muka persidangan menerangkan bahwa alamat Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon adalah salah dan yang benar menurut Termohon adalah Jalan Gajah Mada III Gang Ginde Umar RT.02 RW. 03 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu identitas Termohon memakai alamat sebagaimana diterangkan oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Benar.
2. Benar.
3. Benar.
4. Benar.
5. Itu tidak benar, sebagaimana yang sama-sama telah kita ketahui bahwa kewajiban seorang isteri adalah mengurus suaminya (melayani kebutuhannya), seandainya Termohon tidak mengurus Pemohon mungkin Pemohon tidak akan mau bertahan membina rumah tangga bersama Termohon yang telah dikaruniai anak sampai tiga orang;
6. Dalam hal rumah tangga bukan Termohon menentang apa yang direncanakan Pemohon dan mengatur semua urusan dalam rumah tangga, akan tetapi selagi dalam hal yang baik dan dibutuhkan maka Termohon menyetujuinya;
7. Itu tidak benar, sebab saat itu Pemohon sendirilah yang pergi dari rumah dikarenakan telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) karena itulah Pemohon menyewa rumah sendiri, sehingga keduanya sering bertemu di tempat Pemohon terkadang juga Pemohon sendirilah pergi ke tempat wanita itu;
8. Memang benar Pemohon telah memberi talak kepada Termohon bukan talak satu saja yang telah diberikan, akan tetapi Pemohon telah memberikan talak satu sampai ketiga (talak 1, 2 dan 3);

*Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp*



9. Memang benar, pada saat itu Pemohon dan Termohon telah menyepakati perjanjian tersebut, akan tetapi Pemohon sendirilah yang mengingkarinya, sehingga Pemohon sendirilah mengatakan kepada Termohon “Uku ngen ko yo baik terpaksa”.
10. Itu tidak benar.
  1. Termohon berani menjual rumah tersebut karena sudah adanya surat kuasa yang telah diberikan kepada Termohon;
  2. Dan Termohon menjual rumah dikarenakan Pemohon tidak mau lagi bertanggung jawab atas hutangnya di Bank, jika Termohon tidak menjual rumah tersebut maka rumah itu akan disita oleh Bank yang bersangkutan, dari segi makanan pokok saja Termohon sulit mendapatkannya apalagi harus membayar hutang;
11. Memang benar Termohon telah menjual sebidang sawah dikarenakan sebelumnya Pemohon telah menggadaikannya dengan orang lain berupa mas 50 gram dan uang berjumlah Rp.17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon, maka dari itu Termohon terpaksa menjual sebidang sawah tersebut karena untuk melunasi hutang Pemohon yang makin lama meningkat bunganya;
- 12.
- 13.
14. Memang benar dikarenakan Pemohon telah diam-diam tertangkap basah telah menikahi wanita lain (nikah sirri) tanpa persetujuan Termohon, wanita tersebut bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) bertempat tinggal di Pasar Atas pekerjaan berjualan lontong;
15. Dalam hal ini yang seharusnya tidak redho adalah Termohon, bukan Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau dimadu dan Pemohon tidak sanggup bertanggung jawab atas nafkah bathin kepada Termohon terhitung sejak tahun 2011 hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Termohon atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya bahwa Termohon telah menjual rumah seharga Rp.160.000.000; (seratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang Pemohon di Bank sejumlah Rp.43.000.000; (empat puluh tiga juta rupiah) dan membayar hutang dengan anak angkat sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) sisanya Termohon belikan sebuah rumah seharga Rp.110.000.000; (seratus sepuluh juta rupiah); kemudian Termohon juga telah menjual sawah seharga Rp.70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah)



digunakan untuk membayar hutang gadai Pemohon sebesar Rp.54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah);

**Dalam Rekonvensi.**

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban konvensi tersebut, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Termohon akan menuntut hak gaji Pemohon yang akan datang yaitu 1/3 (sepertiga) untuk Termohon dan 1/3 (sepertiga) untuk anak;
2. Bahwa selama berpisah rumah sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang bulan September 2014 atau selama 3 tahun 6 bulan, Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, oleh karena itu Termohon menuntut nafkah selama masa 3 tahun 6 bulan tersebut sebesar Rp.500.000; perbulan X 42 bulan (3 tahun 6 bulan) = Rp.21.000.000;
3. Bahwa ketiga orang anak sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon dan ketika tahun 2011 gaji Pemohon pada waktu itu sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak masa akan datang dari gaji Tergugat Rekonvensi sebesar 2/3 (dua pertiga) dengan rincian 1/3 (sepertiga) untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) untuk anak;
  - 2.2. Nafkah lampau/madhiyah selama 3 tahun 6 bulan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui Pemohon;
2. Bahwa mohon agar setiap dalil Pemohon yang tidak disanggah secara tegas oleh Termohon dianggap telah diakui kebenarannya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyatakan tidak benar dalam permohonan Pemohon pada nomor 5 dan 6, hal tersebut Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon apa yang telah dikemukakan dalam posita permohonan Pemohon yang pada intinya setelah dikaruniai 1 (satu) orang anak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu dikarenakan Termohon terus menerus menentang apa yang direncanakan Pemohon, tidak ada pelayanan Termohon dari segi menyiapkan makanan dan pakaian untuk Pemohon pada saat pergi dan pulang dari kantor;
4. Bahwa dalam jawaban Termohon menyatakan tidak benar permohonan Pemohon pada nomor 7 bahwa Termohon tidak mengusir Pemohon dari rumah sebab Pemohon sendirilah yang pergi dari rumah karena berselingkuh dengan wanita lain. Terhadap pernyataan Termohon tersebut adalah tidak benar, setelah puncak keributan sekitar tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon pada saat itulah Termohon mengusir Pemohon dari rumah, kemudian tidak benar pula Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam jawaban, menyatakan Pemohon mengingkari kesepakatan perjanjian yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2011



dan tidak benar Pemohon mengeluarkan kata-kata “uku ngen ko yo baik terpaksa” sebab Termohonlah pada waktu itu tidak ada perubahan dalam hal perilaku, diantaranya telah menjual satu buah rumah dan satu bidang tanah sawah tanpa sepengetahuan Pemohon pada saat ditanya mengapa menjual, Termohon marah-marah kemudian terjadi keributan kembali, oleh karena itu dalil-dalil Termohon haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil Termohon pada jawabannya menyatakan Termohon berani menjual rumah tersebut karena ada surat kuasa dari Pemohon, hal tersebut tidak benar. Dan selanjutnya Termohon menjual rumah dikarenakan Pemohon tidak mau lagi bertanggung jawab atas hutang Bank, pernyataan Termohon tersebut adalah tidak benar, sebab mengenai hutang Bank Pemohon bertanggung jawab setiap bulan dengan pemotongan gaji Pemohon yang dipotong langsung oleh Bank dan tidak ada sangkut pautnya dengan rumah tersebut;
7. Bahwa selanjutnya dalam jawaban Termohon yang mengakui benar menjual satu bidang sawah dengan alasan membayar hutang karena Pemohon menggadaikan sawah tersebut tanpa sepengetahuan Termohon, hal tersebut tidak benar, karena gadai menggadai tersebut diketahui Termohon, terlepas ada hutang kepada orang lain seharusnya Termohon memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon dalam hal menjual sawah tersebut. Dari fakta ini sudah jelas perbuatan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku seorang suami sebagai kepala rumah tangga, oleh karena itu dalil-dalil Termohon haruslah dikesampingkan;

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



8. Bahwa dari jawaban dan permohonan Termohon secara lisan di muka persidangan pada tanggal 10 September 2014 yang pada intinya Termohon menyetujui untuk bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya menuntut kepada Pemohon diantaranya:

- Bahwa gaji Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada Termohon 1/3 (sepertiga) dan kepada anak Termohon dengan Pemohon 1/3 (sepertiga);
- Bahwa kemudian Termohon menuntut nafkah selama ditinggalkan Pemohon selama 4 tahun dari bulan Januari 2011 sampai dengan September 2014 sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Terhadap tuntutan gaji Pemohon tersebut, Pemohon menyetujui dan/atau sanggup memberi kepada Termohon dan anak-anak masing-masing 1/3 (sepertiga) setiap bulan; Dan mengenai nafkah yang dituntut oleh Termohon tersebut, bahwa Pemohon keberatan dan/atau tidak sanggup, dikarenakan sejak Pemohon keluar dari rumah dan/atau tidak sering pulang ke rumah pada saat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, bahwa Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban memberi nafkah, dimana pada saat itu Pemohon memberi nafkah melalui anak Pemohon setiap bulannya, termasuk biaya pendidikan anak Pemohon selalu Pemohon penuhi yang pemberiannya langsung kepada anak-anak Pemohon;

Disamping itu juga, dari hasil penjualan satu buah rumah seharga Rp.160.000.000; (seratus enam puluh juta rupiah) serta satu bidang sawah yang dijual Termohon, dimana hasil penjualan tersebut dikuasai seluruhnya oleh Termohon, maka dari itu Pemohon berkesimpulan tentang nafkah tersebut sudah cukup terpenuhi untuk Termohon;

9. Bahwa untuk jawaban Termohon selebihnya juga dengan tegas Pemohon tolak dan selanjutnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. –
2. –
3. Itu tidak benar, sebagaimana sama-sama telah diketahui bahwa kewajiban seorang isteri adalah mengurus suaminya



(melayani kebutuhannya), seandainya Termohon tidak mengurus Pemohon mungkin Pemohon tidak akan mau bertahan membina rumah tangga bersama Termohon yang telah dikaruniai anak sampai tiga;

4. Itu tidak benar, sebab saat itu Pemohon sendirilah yang pergi dari rumah dikarenakan telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) dan karena itulah Pemohon menyewa rumah sendiri sehingga keduanya sering bertemu di tempat Pemohon terkadang juga Pemohon sendiri pergi ke tempat wanita itu (semua bukti ada di tangan Termohon);
5. Memang benar pada saat itu Pemohon dan Termohon telah menyetujui perjanjian tersebut, akan tetapi Pemohon sendirilah yang mengingkarinya, sehingga Pemohon sendirilah mengatakan kepada Termohon “uku ngen ko yo baik terpaksa”.

Itu tidak benar :

1. Termohon berani menjual rumah tersebut karena sudah adanya surat kuasa yang telah diberikan kepada Termohon, akan tetapi surat kuasa tersebut dari pihak yang membeli rumah tersebut telah mengurus sertifikat dan surat kuasa tersebut telah diserahkan di tempat kantor notaris, anak kandung Pemohon dan Termohon siap untuk dijadikan sebagai saksi, saat pengambilan tanda tangan surat kuasa tersebut kepada Pemohon;
2. Dan Termohon menjual rumah dikarenakan Pemohon tidak mau lagi bertanggung jawab atas hutangnya kepada Bank, jika Termohon tidak menjual rumah tersebut maka rumah tersebut akan disita oleh Bank yang bersangkutan, dari segi hal makanan pokok saja Termohon sulit mendapatkannya apalagi harus membayar hutang (semua bukti ada di tangan Termohon);
6. Hal tersebut memang benar seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Termohon mempunyai surat kuasa yang telah diberikan oleh Pemohon, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Termohon menjual rumah karena ada sangkutan di Bank Mandiri di Bengkulu, jika

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



hutang tersebut dibayar dengan melalui pemotongan gajinya setiap bulan akan tetapi mengapa surat penagihan dari bank tersebut sampai di tangan Termohon (semua bukti ada di tangan Termohon);

7. Memang benar Termohon telah menjual sebidang sawah dikarenakan sebelumnya Pemohon telah menggadaikannya dengan orang lain berupa Mas 50 Gram dan Uang berjumlah Rp.17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon, maka dari itu Termohon terpaksa menjual sebidang sawah tersebut karena untuk melunasi hutang Pemohon makin lama meningkat bunganya, sebelum sawah tersebut dijual, Termohon sudah memberitahu/berunding kepada Pemohon dan Pemohonpun sepakat untuk menjual sebidang tanah sawah tersebut (semua bukti ada di tangan Termohon);
8. Dalam mengenai nafkah yang dituntut Termohon dari bulan Januari 2011 – September 2014 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) / perbulan tidak bisa dikaitkan dengan masalah penjualan rumah dan sebidang sawah tersebut, dikarenakan Termohon membayar utang piutang Pemohon :

1. Menjual rumah seharga Rp.160.000.000; (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Membayar hutang di Bank	Rp. 43.000.000;00
- Dengan Hendri (Een)	Rp. 3.000.000;00
- Surat Menyurat-	Rp. 2.700.000;00
- Membeli rumah baru	Rp. 110.000.000;00
Jumlah-	Rp. 158.700.000;00
2. Menjual sebidang sawah Rp.70.000.000;00 dengan perinciannya sebagai berikut :
  - Mas 50 Gram;
  - Uang pinjaman Pemohon Rp.17.000.000;



Dengan perinciannya di atas, semua utang Pemohon tersebut dibayar dengan uang sejumlah Rp.54.000.000;00 beserta bunganya, sedangkan sisa dari pembayaran utang Pemohon tersebut :

- Surat menyurat menjual sawah tersebut Rp.3.000.000;00
- Membayar kredit motor dan kebutuhan sehari-hari selama ditinggalkan Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak ataupun kepada Termohon, terkecuali anak sendirilah yang meminta, itupun sekedar belanja anak (jajan);

(semua bukti ada di tangan Termohon)

1. Di dalam replik atas jawaban Pemohon menolak dengan tegas jawaban dari Termohon dikarenakan ingin membalikkan fakta yang sebenarnya atau ingin menutupi kesalahan Pemohon yang telah menikahi seorang janda beranak 4 sedangkan Pemohon belum resmi bercerai kepada Termohon;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan re replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam duplik Termohon, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam duplik Termohon pada point 4 dan 5 ditolak secara tegas oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil dalam replik Pemohon pada point 4 dan 5;
3. Bahwa dalam duplik Termohon point 5 sub 1 dan 2 serta point 6 ditolak secara tegas oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak ada sama sekali memberi surat kuasa untuk menjual rumah tersebut dan selanjutnya tidak benar Pemohon tidak bertanggung jawab atas pinjaman bank, sebab sampai saat ini setiap bulan gaji Pemohon dipotong oleh bank atas pinjaman tersebut;
4. Bahwa selanjutnya terhadap duplik Termohon point 7 disangkal dengan tegas oleh Pemohon dikarenakan perbuatan Termohon menjual satu bidang tanah sawah

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



tidak pernah ada perundingan terlebih dahulu antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa kemudian dalam duplik Termohon point 8 yang berkaitan dengan tuntutan nafkah dari bulan Januari 2011 sampai dengan September 2014 bila dikaitkan dengan perbuatan penjualan harta benda yang dimiliki antara Pemohon dengan Termohon yang dijual oleh Termohon berupa:

- Satu buah rumah dengan harga Rp.160.000.000; (seratus enam puluh juta rupiah);
- Satu bidang tanah sawah dengan harga Rp.70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);

yang menurut dalil Termohon dari hasil penjualan tersebut telah dirincikan dengan pemotongan hutang dan sisanya telah dipergunakan oleh Termohon untuk kebutuhan nafkah sehari-hari selama Pemohon tidak bersatu lagi dengan Termohon dan/atau tidak satu rumah, maka dengan ini sudah jelas nafkah Termohon selama Pemohon tidak satu rumah lagi (pisah ranjang) sudah terpenuhi dari hasil penjualan harta benda yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa selanjutnya terhadap duplik Termohon selebihnya juga dengan tegas Pemohon tolak dan untuk itu Pemohon bertetap pada permohonan Pemohon semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/11/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Lebong, Propinsi Bengkulu tertanggal 20 Nopember 1990 bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya Bukti P1;
2. Fotokopi tanpa asli Surat Pernyataan Talak yang dibuat oleh Pemohon tanggal 11 Juli 2011 bukti P.2;
3. Fotokopi tanpa asli Surat Pernyataan Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 17 Juli 2011 bukti P.3;

B. Saksi:

1. Nama Meliana binti Badarudin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt 07 Rw 03 Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara,



Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal di Kelurahan Tunas Harapan sampai keduanya berpisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak yang tertua sudah menikah, sedangkan dua orang anak lainnya masih sekolah sekarang ikut bersama Termohon;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 tahun yang lalu, Pemohon telah pergi duluan meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian sekitar ½ tahun setelah itu Termohon pula pergi dari tempat kediaman bersama;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam tidak harmonis keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sebelum anak pertama mereka menikah 2 tahun yang lalu sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah Pemohon tinggal di Talang Rimbo;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon menuduh Pemohon telah hidup serumah dengan perempuan lain bernama Neli dan pada saat itu Pemohon memang sudah menikah secara bawah tangan dengan Neli;
- bahwa saksi secara langsung tidak pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi anak mereka bernama Rhani sering datang ke rumah saksi bercerita dan mengadu bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;
- bahwa menurut keterangan anak Pemohon dan Termohon bernama Rhani bahwa Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon, karena Pemohon pergi dari rumah tidak dicegah dan dibiarkan saja oleh Termohon;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun yang lalu sebelum Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, dengan cara pihak keluarga Pemohon mendatangi kediaman Termohon untuk dirukunkan kembali dengan Pemohon, akan tetapi Termohon

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



tidak mau lagi rukun dengan Pemohon dengan alasan karena Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;

- bahwa Termohon telah menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi mengetahui dari pembeli rumah tersebut seharga Rp. 160.000.000; (seratus enam puluh juta rupiah);
- bahwa setahu saksi setelah rumah tersebut dijual tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena rumah tersebut dijual untuk kepentingan anak;
- bahwa sawah juga sudah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon seharga Rp.70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) saksi ketahui penjualan tersebut dari pembeli sawah tersebut dan uangnya digunakan untuk membayar hutang bersama kata pembeli;
- bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, nafkah anak berupa biaya sekolah dan biaya kuliah anak selalu diberi oleh Pemohon;
- bahwa setahu saksi sebelum Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa masalah pelayanan Termohon terhadap Pemohon saksi kurang mengetahui, tapi saksi pernah melihat ketika Pemohon pulang dari mancing tiba-tiba Termohon ngomel-ngomel marah kepada Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Rhani saat ini masih kuliah semester lima, sedangkan anak bernama Rhirin baru selesai tamat dari SMA;
- bahwa pihak keluarga Pemohon mengizinkan Pemohon menikah lagi karena khawatir terjadi yang tidak diinginkan dan Pemohon sudah menikah di Jakarta dengan seorang perempuan bernama Neli;
- bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah keadaan rumah tangga mereka biasa-biasa saja dan masalah makan minum Pemohon selalu disiapkan oleh Termohon dan tidak ada masalah;
- bahwa setahu saksi pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara sepeda motor, sehingga terjadi anak mereka mau memukul Pemohon;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan kembali;



Bahwa terhadap keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya;

2. Nama Sukistiani binti Rahmi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 07 Rw 03 Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1993;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa sejak satu tahun terakhir ini saksi tidak bertetangga lagi dengan Pemohon dan Termohon, sekarang Pemohon tinggal di Kelurahan Pasar Atas sedangkan Termohon sekarang tinggal di Kelurahan Air Rambai;
- bahwa saksi ketahui dari tetangga bahwa sejak 2 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, keduanya sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan 1 tahun kemudian Termohon pula pergi dari kediaman bersama;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar peristiwa Pemohon dan Termohon bertengkar besar-besaran di rumah saksi sekitar 1 tahun lalu ketika itu Pemohon mekik-mekik menyebut motor dan waktu itu antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan sudah berpisah rumah;
- bahwa setahu saksi Pemohon telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain asal Kelurahan Pasar Atas sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis;
- bahwa saksi pernah mendengar informasi antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun ternyata keduanya tetap saja terjadi perselisihan;
- bahwa saksi ketahui dari tetangga bahwa rumah kediaman bersama mereka sudah dijual oleh Termohon sehingga rumah tersebut saat ini telah didiami oleh pembelinya dan menurut informasi uang penjualan rumah tersebut Termohon belikan kembali dengan sebuah rumah di Kelurahan Air Rambai;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon telah menjual sawah milik mereka bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak, anak tertua sudah menikah, anak kedua masih kuliah dan anak ketiga masih sekolah SMA;

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



- bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya anak sekolah mereka;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau pihak keluarga sudah pernah mendamaikan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Pemohon dan Termohon tertanggal 17 Juli 2011 diketahui Lurah Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sawah tertanggal 5 Maret 2012 diketahui Kepala Desa Purbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Fotokopi Surat Penyelesaian Kewajiban Kredit dari Bank Mandiri kepada Pemohon tertanggal 31 Maret 2013;
4. Fotokopi Setoran Pinjaman ke Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2009;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah beserta rumah tertanggal 31 Januari 2014;

Surat bukti fotokopi nomor 1 sampai dengan nomor 5 diatas telah dinazegelen kantor pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5;

6. Satu lembar asli Kwitansi Pembayaran Gadai Sawah dari Minlaini kepada Neli Rambe, bukti T.6;
7. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pinjaman Sayuti tertanggal 4 Januari 2012;
8. Fotokopi Surat Pernyataan untuk Pelunasan Pinjaman dari saudara Jadid dengan jaminan sertifikat tanah milik saudara Sayuti tertanggal 4 Januari 2012;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon menggadaikan sawah kepada Neli Rambe tertanggal 16 Desember 2010;

Surat bukti fotokopi nomor 7 sampai dengan nomor 9 tersebut di atas tidak dinazegelen kantor pos, karena tidak ada aslinya dan diberi kode T.7, T.8 dan T.9;

Bahwa terhadap bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menanggapi tidak benar dan tidak pernah Pemohon membubuhi tandatangan di atas surat bukti tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Termohon, sedangkan terhadap



bukti T.6 sampai bukti 9 Kuasa Pemohon menyatakan keberatan dengan alasan karena tidak ada aslinya;

B. Saksi:

1. Nama: SAKSI KE-1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Termohon saudara sepupu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal suami Termohon bernama Sayuti;
- bahwa Pemohon dan Termohon hidup serumah tangga tinggal menetap di Desa Perbo;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah lebih kurang 4 tahun lamanya, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan menyewa rumah;
- Bahwa menurut informasi Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Neli dan saksi lihat sekarang Pemohon bersama Neli tinggal di Kelurahan Pasar Atas;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon pernah bercerita dengan saksi bahwa rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sudah dijual oleh Termohon sekitar 1 tahun yang lalu, uangnya digunakan sebagian untuk membayar hutang Pemohon di Bank dan sebagian lagi digunakan untuk membeli rumah lagi yang sekarang di tempati oleh Termohon bersama anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga rumah dijual oleh Termohon;
- bahwa selain rumah tersebut, Termohon telah menjual sebidang sawah kepada saksi sekitar 3 tahun yang lalu seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa Pemohon mengetahui sawah dijual dengan saksi seharga Rp.70.000.000,- karena Pemohon pernah datang menemui saksi sebelum saksi membeli sawah tersebut;
- bahwa sebelum sawah dijual dengan saksi, sawah tersebut telah digadaikan oleh Pemohon kepada orang lain berupa uang sebesar Rp.17.000.000,- dan emas sebanyak 50 gram;

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



- bahwa saksi bayar uang pembelian sawah tersebut dengan Termohon, namun Pemohon mengetahuinya dan sebelum melakukan pembayaran saksi mengatakan kepada Termohon agar uruslah dahulu sertifikat tanah sawah yang berada di tangan pemegang gadai tersebut baru kemudian saksi bayar uangnya dengan tunai;
- bahwa selama Termohon berpisah rumah dengan Pemohon, menurut cerita Termohon ia tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, oleh sebab itulah Termohon menjual sawah tersebut kepada saksi;
- bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi menerangkan bahwa menurut cerita Termohon hutang Pemohon sebesar Rp.17.000.000,- terjadi setelah antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, kemudian uang pembelian sawah sebesar Rp.70.000.000,- saksi bayar secara tunai kepada Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan balik / rekonvensi terhadap Pemohon, sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim membuat pertimbangan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dari Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 secara formil



permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi kehendak Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil posita permohonan Pemohon pada pokoknya adalah:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 3 September 1990 dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang menjadi Kabupaten Lebong dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1). Rhoma, laki-laki, umur 23 tahun, 2). Rhani, perempuan, umur 19 tahun dan 3). Rhirin, perempuan, umur 17 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah sewaan Desa Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Tunas Harapan itu juga;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah dikaruniai 1 orang anak mulai sering terjadi keributan atau perselisihan disebabkan Termohon sering menentang apa yang direncanakan Pemohon, Termohon terlalu ingin mengatur tanpa memperdulikan saran pendapat Pemohon, hal lain sering dilakukan Termohon tidak melayani dalam menyiapkan pakaian dan makanan sehingga sering Pemohon sendiri menyiapkan pakaian dan makanan baik sebelum berangkat ke kantor maupun pulang dari kantor;
- Bahwa, sejak dikarunia 1 orang anak antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar apalagi perilaku Termohon tidak pernah berubah dalam pelayanan penyiapan pakaian, makanan dan sering menentang apa yang direncanakan Pemohon juga Termohon terlalu mengatur sehingga Pemohon selalu mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta Pemohon terus menerus mengalami tekanan batin atas perilaku Termohon tersebut;

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



- Bahwa, puncak perselisihan atau keributan terjadi sekitar tahun 2010 dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah sehingga Pemohon menyewa rumah dan tidak sering pulang ke rumah, kemudian sekitar bulan Juni 2011 Pemohon memberi talak 1 (satu) kepada Termohon;
  - Bahwa, atas pemberian talak 1 tersebut, pihak keluarga dan kaum kerabat berinisiatif melakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon sehingga dibuatlah surat pernyataan perjanjian dan waktu itu Pemohon belum sepenuhnya pulang ke rumah;
  - Bahwa, walaupun surat pernyataan perjanjian tersebut sudah dibuat ternyata perilaku Termohon tetap saja tidak berubah dimana sekitar tahun 2011 Termohon telah menjual rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika ditanya mengapa menjual rumah, Termohon marah-marah dan terjadilah keributan kembali;
  - Bahwa, selanjutnya Termohoin menjual satu bidang sawah yang terletak di Desa Tunas Harapan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa, dari perilaku Termohon tersebut, Pemohon mendatangi dan/atau melapor permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada Lurah Kelurahan Tunas Harapan, kemudian Lurah mengeluarkan surat pengantar cerai talak tertanggal 5 September 2011;
  - Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendapat izin dari Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 180-014-I-Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga maupun kaum kerabat tidak lagi berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap dalil posita Pemohon angka 1, 2, 3 dan 4 Termohon membenarkannya bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 3 September 1990 tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong sekarang Lebong, Propinsi Bengkulu dan telah dikaruniai 3 orang anak, setelah menikah tinggal di rumah sewaan Desa Tunas Harapan, kemudian pindah rumah sendiri di Desa Tunas Harapan;



- Bahwa Termohon membantah tidak mengurus dan melayani kebutuhan Pemohon, karena seandainya jika Termohon tidak mengurus Pemohon mungkin Pemohon tidak akan mau bertahan membina rumah tangga bersama Termohon sampai dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa dalam kehidupan berumah tangga bukan Termohon menentang apa yang direncanakan Pemohon dan mengatur semua urusan rumah tangga, akan tetapi selagi dalam hal yang baik dan dibutuhkan maka Termohon menyetujuinya;
- Bahwa Termohon menyangkal telah mengusir Pemohon dari rumah, akan tetapi Pemohon sendirilah yang pergi dari rumah dikarenakan telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) karena itulah Pemohon menyewa rumah sendiri, sehingga keduanya sering bertemu di tempat Pemohon terkadang juga Pemohon sendirilah pergi ke tempat wanita itu;
- Bahwa memang benar Pemohon telah memberi talak kepada Termohon bukan hanya talak satu, akan tetapi Pemohon telah memberikan talak satu sampai ketiga (talak 1, 2 dan 3);
- Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati surat perjanjian, akan tetapi Pemohon mengingkarinya sehingga Pemohon mengatakan kepada Termohon “Uku ngen ko yo baik terpaksa”.
- Bahwa Termohon membantah telah menjual rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Termohon berani menjual rumah tersebut karena ada surat kuasa yang diberikan kepada Termohon dan Termohon menjual rumah karena Pemohon tidak mau lagi bertanggung jawab atas hutangnya di Bank, jika Termohon tidak menjual rumah tersebut maka rumah itu akan disita oleh Bank;
- Bahwa Termohon membenarkan telah menjual sebidang sawah dikarenakan sebelumnya Pemohon telah menggadaikan sawah tersebut kepada orang lain dengan mas 50 gram dan uang berjumlah Rp.17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon, maka dari itu Termohon terpaksa menjual sawah tersebut untuk melunasi hutang Pemohon makin lama meningkat bunganya;
- Bahwa Termohon membenarkan pihak keluarga tidak lagi berusaha merukunkan karena Pemohon telah diam-diam tertangkap basah telah menikahi wanita lain (nikah sirri) tanpa persetujuan Termohon, wanita tersebut bernama WANITA

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



IDAMAN LAIN (WIL) bertempat tinggal di Pasar Atas pekerjaan berjualan lontong;

- Bahwa seharusnya tidak redho adalah Termohon, bukan Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau dimadu dan Pemohon tidak sanggup bertanggung jawab atas nafkah bathin kepada Termohon terhitung sejak tahun 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya membantah sebagian dalil jawaban Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil posita permohonannya dan selanjutnya Termohon juga telah mengajukan duplik atas replik Pemohon yang intinya mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara Pemohon juga dalam re repliknya tetap pada dalil replik dan jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan ternyata Termohon secara tidak langsung mengakui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga telah terjadi keributan dan perselisihan terus menerus yang puncaknya terjadi pada tahun 2000 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pada bulan Juni 2011 Pemohon memberikan surat talak kepada Termohon lalu atas inisiatif pihak keluarga dibuat surat perjanjian damai, namun tetap saja terjadi perselisihan, kemudian Termohon juga mengakui telah menjual rumah dan sawah, dengan demikian pengakuan Termohon tersebut merupakan salah satu bukti awal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selain pengakuan tersebut Termohon membantah dalil Pemohon lainnya yang menyebutkan penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak melayani Pemohon dalam menyiapkan makanan dan pakaian serta menentang apa yang direncanakan Pemohon, Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah tapi justru Pemohon sendiri yang pergi dari rumah karena telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL), kemudian Termohon juga membantah telah menjual rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tapi Termohon berani menjual rumah tersebut karena ada surat kuasa yang diberikan kepada Termohon dan rumah tersebut dijual karena Pemohon tidak mau lagi bertanggung jawab atas hutangnya di Bank, jika tidak dijual rumah tersebut akan disita oleh Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon ternyata disangkal dan dibantah oleh Termohon maka kedua belah pihak haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonnya dan dalil bantahannya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebanyak 3 (tiga) macam surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 yang dilampirkan dalam berkas perkara serta seorang 2 (dua) orang saksi sebagai keluarga Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon selaku orang dekat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil jawabannya mengajukan 9 (Sembilan) macam surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 yang juga telah dilampirkan dalam berkas perkara serta seorang saksi keluarga (saudara sepupu Termohon);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka yang pertama-tama dipertimbangkan adalah bukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong sekarang menjadi Kabupaten Lebong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/11/1990 tanggal 20 November 1990, dengan demikian Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum dan berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Pernyataan Talak dan Surat Pernyataan Perjanjian, meskipun kedua surat bukti tersebut tanpa aslinya ternyata diakui dan dibenarkan oleh Termohon bahkan Termohon menyatakan aslinya berada ditangannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai fotokopi kedua surat bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan sesuai pula dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya, maka terbukti Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2011 lalu pada tanggal 17 Juli 2011 dibuat surat perjanjian damai antara Pemohon dan Termohon, namun setelah itu tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak melayani Pemohon dalam menyiapkan makanan dan pakaian serta



menentang apa yang direncanakan Pemohon, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut baik melalui alat bukti surat maupun saksi, justeru keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun diajukan Termohon ternyata menguatkan dalil bantahan Termohon bahwa penyebab perselisihan tersebut disebabkan Pemohon telah ketahuan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Neli bahkan Pemohon sudah menikahinya secara bawah tangan dan sebelum Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat biasa-biasa saja tidak pernah terdengar ada keributan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah sehingga menyewa rumah dan tidak sering pulang ke rumah ternyata Pemohon juga tidak dapat membuktikannya, sedangkan saksi pertama yang menerangkan Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon ternyata keterangan saksi tersebut bukan atas dasar didengar, dilihat dan dialami sendiri tetapi saksi mendapat informasi dari anak mereka bernama Rhani (Testimonium de auditu), oleh karena itu kesaksian tersebut tidak dapat mendukung dalil Pemohon dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sementara alat bukti yang diajukan oleh Termohon bukti T.1 ternyata sama isinya dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon bukti P.3 dengan demikian terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga atas inisiatif dari pihak keluarga telah dilakukan upaya damai dengan dibuat surat perjanjian damai, namun ternyata setelah surat perjanjian damai itu dibuat dan ditandatangani tetap saja antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon berupa Surat Keterangan Jual Beli Sawah, meskipun Pemohon melalui kuasanya membantah telah membubuhi tandatangan di atas surat keterangan jual beli sawah tersebut, namun surat keterangan jual beli sawah tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon bernama Rusmawati selaku pembeli sawah tersebut yang mana saksi Rusmawati membenarkan telah membubuhi tandatangan di atas surat keterangan jual beli sawah tersebut, dengan demikian terlepas dari bantahan Pemohon mengenai tandatangannya di atas surat bukti tersebut maka jika dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata terbukti bahwa sebidang sawah yang



diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dijual oleh Termohon kepada Rusmawati, E. BA. seharga Rp.70.000.000,- dan dari jumlah uang tersebut sebesar Rp.54.000.000,- Termohon pergunakan untuk membayar tebusan sawah tersebut yang telah digadaikan oleh Pemohon kepada orang lain bernama Neli Rambe sesuai bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Termohon yang menyebutkan Termohon berani menjual rumah karena ada surat kuasa diberikan kepada Termohon, ternyata Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut baik berupa alat bukti surat maupun alat saksi, dengan demikian karena Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya maka terbukti dalil Pemohon bahwa rumah tersebut dijual Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan harga Rp.160.000.000,- sebagaimana disebutkan Termohon dalam jawabannya dan rumah tersebut telah dijual oleh Termohon dengan alasan pertama untuk membayar hutang Pemohon di Bank sebesar Rp.43.000.000,- ternyata dapat dibuktikan oleh Termohon dengan bukti T.3 dan T.4 dan alasan kedua telah membeli lagi rumah baru seharga Rp.1.10.000.000,- yang terletak di Gang Ginde Umar Rt 03 Rw 02 Kelurahan Air Rambai yaitu alamat Termohon sekarang ternyata juga dapat dibuktikan oleh Termohon dengan surat bukti T.5, sementara dalil Termohon yang lainnya yaitu membayar hutang dengan Hendri (Een) sebesar Rp.3.000.000,- mengurus surat menyurat sebesar Rp.2.700.000,- dan mengurus surat menyurat sawah sebesar Rp.3.000.000,- ternyata Termohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut maka alasan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut menjadi bukti awal adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan baik dari keluarga dan orang dekat Pemohon maupun keluarga Termohon yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas peristiwa yang dilihat,

*Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp*



dialami dan didengar sendiri yang saling bersesuaian saksi satu dengan yang lainnya serta keterangan tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak di depan persidangan, ternyata menguatkan dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangganya serta sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dihubungkan dengan surat bukti P.1 serta keterangan saksi berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon maupun keluarga Termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan adanya gangguan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang berjalan selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan dan sudah sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya telah berpisah rumah sampai sekarang berjalan selama 3 tahun lebih kemudian telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami isteri sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangganya akibat telah terjadi



perselisihan yang terus menerus yang keduanya sama-sama tidak mau lagi rukun dan telah dilakukan berbagai upaya damai baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediator namun tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 berpendapat bahwa apabila pengadilan telah yakin bahwa sebuah perkawinan telah pecah berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tanpa perlu lagi dicari siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena mencari kesalahan salah satu pihak apakah dari suami atau istri akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik terutama bagi anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mislaini binti Abd. Muid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon dan atas permohonannya Pemohon telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup, maka sebagai akibat dari perceraian karena talak suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut ketentuan Pasal 39 ayat huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dukhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas ternyata tidak terbukti bahwa Termohon telah berperilaku nusyuz, karena alasan Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak melayani dan tidak mengurus Pemohon dalam menyiapkan makanan dan pakaian ternyata tidaklah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajibannya nafkah iddah kepada Termohon selaku isterinya yang akan dicerai yang besar jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah (pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul dan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan suami yang mentalak isterinya ba'da dukhul wajib memberikan mut'ah kepadanya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas maka karena antara Pemohon dengan Termohon telah



terbukti ba'da dhukhul dan hidup serumah membina rumah tangga selama 20 tahun lebih, maka mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon akan disesuaikan dengan kepatutan selama 20 tahun lebih Pemohon dengan Termohon telah membina rumah sebagai suami isteri sehingga dikaruniai 3 orang anak, dihubungkan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja 20 tahun lebih, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajibannya mut'ah kepada Termohon berupa uang yang besar jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong sebagai wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong sebagai wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Termohon mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak terhadap Tergugat Rekonvensi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

*Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp*



Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak gaji dari Tergugat Rekonvensi pada masa akan datang yaitu  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk anak;

Bahwa selama berpisah rumah sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang bulan September 2014 atau selama 3 tahun 6 bulan, Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi akan menuntut nafkah selama masa 3 tahun 6 bulan tersebut sebesar Rp.500.000; perbulan X 42 bulan (3 tahun 6 bulan) = Rp.21.000.000;

Bahwa ketika tahun 2011 Penggugat Rekonvensi ketahui gaji Tergugat Rekonvensi pada waktu itu sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak masa akan datang dari gaji Tergugat Rekonvensi sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan rincian  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk anak;
  - 2.2. Nafkah lampau/madhiyah selama 3 tahun 6 bulan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menanggapi terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyetujui dan/atau sanggup memberi kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak masing-masing  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gajinya setiap bulan, sementara terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau/madhiyah selama berpisah rumah sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang bulan September 2014 atau selama 3 tahun 6 bulan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan/atau tidak sanggup, dengan alasan sejak Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah dan/atau tidak sering pulang ke rumah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui anak setiap bulannya, termasuk biaya pendidikan anak selalu Tergugat Rekonvensi penuhi yang pemberiannya langsung kepada anak-anak, disamping itu dari hasil penjualan satu buah rumah seharga Rp.160.000.000; (seratus enam puluh juta rupiah) serta satu bidang



sawah yang dijual Termohon seharga Rp.70.000.000; telah dikuasai seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkesimpulan tentang nafkah tersebut sudah cukup terpenuhi untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah disetujui dan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi untuk diberikan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) gajinya lagi untuk anak-anak, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah, sedangkan kewajiban suami menyerahkan 1/3 gaji kepada isteri yang ditalak sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 harus dipahami sebagai kewajiban mut'ah, karena aturan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan hukum acara Peradilan Agama, akan tetapi merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tuntutan gaji oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi 1/3 untuk isteri termasuk tuntutan 1/3 untuk anak tersebut bukanlah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mut'ah dan nafkah selama masa iddah atas Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi selaku isterinya yang akan diceraikan, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam konvensi di atas, karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap gaji Tergugat Rekonvensi 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 untuk anak-anak dinyatakan tidak diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun karena Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan setuju dan sanggup 1/3 bagian gajinya diberikan untuk anak-anaknya maka Majelis Hakim secara ex officio akan mengalihkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah/orang tua dari anak-anak tersebut untuk memberikan nafkah hadhanah/pemeliharaan kepada anak-anak melalui



Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa menurut kemampuannya ayah berkewajiban menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau selama anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka terbukti selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1). Rhoma, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun; 2). Rhani, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun; dan 3). Rhirin, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, diantara ketiga orang anak mereka tersebut anak pertama bernama Rhoma berstatus sudah menikah, anak kedua bernama Rhani berstatus belum menikah masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Curup dan anak ketiga bernama Rhirin berstatus belum menikah baru selesai Sekolah Menengah Atas, dengan demikian dari ketiga orang anak tersebut hanya anak kedua dan anak ketiga yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut yang belum dewasa dan belum dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) serta kedua anak tersebut saat ini berada dalam hadhanah atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya yang berhak mendapatkan nafkah hadhanah/pemeliharaan anak dari Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya biaya nafkah kedua anak tersebut yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi sesuai dengan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan Kepala Sekolah pada SDN 08 Curup Utara Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) yang menurut dalil Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa gaji Tergugat Rekonvensi pada tahun 2011 perbulannya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) ditambah dengan tunjangan sertifikasi guru sebesar gaji pokok, dihubungkan dengan kebutuhan anak-anak sehari-hari berupa biaya kuliah, pakaian, makanan dan lain-lain, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan kedua anak tersebut dibayar melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau diperkirakan setara dengan 1/3 dari besarnya gaji Tergugat Rekonvensi, dibayarkan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di persidangan Pengadilan Agama Curup



sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau selama anak tersebut masih berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau/madhiyah sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau/madhiyah Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang bulan September 2014 atau selama 3 tahun 6 bulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya, kecuali si isteri dalam nusyuz maka tidak berlaku dan dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah beralasan hukum, namun Majelis Hakim juga perlu akan mempertimbangkan mengenai alasan keberatan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/madhiyah selama 3 tahun 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, apakah keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan maka terbukti bahwa sejak tahun 2010 Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah dan tidak sering pulang ke rumah Tergugat Rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi sering memberikan uang belanja kepada anak dan terbukti pula sejak Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah tersebut Penggugat Rekonvensi telah menjual harta yang merupakan sepencarian bersama berupa sebuah rumah seharga Rp.160.000.000; dan sebidang sawah seharga Rp.70.000.000; jadi seluruhnya berjumlah Rp.2.30.000.000; semuanya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi untuk digunakan membayar hutang-hutang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas membayar hutang di Bank sebesar Rp. 43.000.000, membeli rumah baru sebesar Rp. 110.000.000 dan membayar gadai sawah sebesar Rp. 54.000.000;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dibenarkan dan dipandang beralasan hukum karena baik dari pembayaran hutang-hutang maupun membeli kembali rumah baru di Kelurahan Air Rambai yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata masih terdapat sisa yang dipandang sudah cukup terpenuhi untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah 3 tahun 6 bulan berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi setentang nafkah lampau/madhiyah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mislaini binti Abd. Muid) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak bernama 1). Rhani binti Sayuti, perempuan, umur 19 tahun dan 2). Rhirin binti Sayuti, perempuan, umur 17 tahun minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Curup sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai sudah menikah;
3. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 15 Juli 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. selaku Panitera

*Hal 37 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp*



Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Sirjoni.

Hakim Anggota, dto	Hakim Anggota, dto
H. A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.	Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp 250.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,
5. Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000.</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp. 341.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera,**

**A.Aman A. Yamin, SH.**

*Hal 39 dari 34 hal Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.Crp*